

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia maupun di luar negeri. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat bervariasi seperti perbankan syariah, swalayan syariah dan beberapa lembaga lain yang menganut sistem Islami. Selain itu topik yang dibahas juga beraneka ragam mulai dari pelaporan *Corporate Social Responsibility* dari satu perbankan syariah sampai beberapa perbankan syariah. Berikut penjabaran penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* yang pernah dilakukan sebelumnya:

Mansur (2012) mengambil topik penelitian mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*, didalam penelitian ini konsep *Syariah Enterprise Theory* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Akuntabilitas Vertikal terhadap Allah SWT, Akuntabilitas Horizontal terhadap *Direct Stakeholders*, Akuntabilitas Horizontal terhadap *Indirect Stakeholders* dan Akuntabilitas Horizontal terhadap Alam. Dalam pelaksanaannya perbankan syariah sudah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islami tetapi perbankan syariah tersebut belum sepenuhnya memenuhi syariat Islam, hal ini disebabkan oleh perhatian perusahaan terhadap ciptaan Allah (Alam) masih kurang, pernyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk memperhatikan alam sekitar tetapi kegiatan tersebut tidak dibarengi dengan pengungkapan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah perbankan syariah tersebut belum sepenuhnya menerapkan *Syariah Enterprise Theory* di dalam usahanya dan pengungkapan yang dilakukan masih bersifat sukarela serta mengedepankan keuntungan dalam menjalankan usahanya.

Novarela dan Mulia (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory*". Penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Mansur, 2012), hanya saja objek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perbankan syariah yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory* pada tahun 2013. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah yang memiliki nilai tertinggi jatuh kepada BMI dan perbankan syariah yang memiliki nilai terendah yaitu BCAS. Hasil penilaian ini dilakukan dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* yang telah diajarkan.

Kalbarini dan Suprayogi (2014) merupakan mahasiswa dari Universitas Airlangga didalam jurnal JESTT Vol. 1 No. 7 Juli 2014 membahas tentang implementasi akuntabilitas dalam konsep metafora amanah di lembaga bisnis syariah. Pada penelitian ini objek yang digunakan yaitu salah satu swalayan yang menganut ajaran Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, sumber data diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pemilik memegang konsep *rahmatan lil alamiin* yaitu setiap manusia terutama umat muslim dalam kehidupannya diharuskan memberikan manfaat terhadap semua ciptaan Allah SWT. Konsep ini diterapkan dengan cara memisahkan dana bisnis dan non bisnis serta membuat pelaporannya untuk dikonsumsi semua pihak. Dengan cara yang dilakukan oleh lembaga tersebut maka tidak akan menimbulkan opini yang bersifat *negative* dimata masyarakat dan penanam modal.

Puspitasari (2017) dalam jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017) yang berjudul "Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam sudut pandang *Syariah Enterprise Theory* periode 2014 studi pada Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah". Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan pada perbankan syariah tersebut sesuai dengan konsep teori perusahaan. Objek penelitian terdiri dari 2 perbankan

syariah yaitu BSM dan BNIS, kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsep *Syariah Enterprise Theory* yang dilakukan oleh BNIS lebih baik dari pada BSM.

Samsiyah dan Kompyurini (2013) dengan judul “Kajian Implementasi *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah ditinjau dari *Syariah Enterprise Theory* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan usahanya yang mengikuti ajaran Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perusahaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan belum sepenuhnya melakukan semua syariat Islam yang diajarkan, hal itu terjadi karena implementasi horizontal terhadap alam masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan masih tergolong rendah. Kegiatan CSR yang dilakukan selama ini masih terbatas pada lingkungan tertentu, selain itu BPRS Bhakti Sumekar juga masih menjadikan CSR sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Dengan adanya hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa yang mereka lakukan selama ini tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Meutia (2010) jurnal penelitian yang diberi judul “*The Concept of Social Responsibility Disclosures for Islamic Banks Based on Shari’ah Enterprise Theory*”, Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial yang memiliki nilai-nilai material dan spiritual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Syariah Enterprise Theory*, teori ini dianggap tepat karena sudah di internalisasi oleh nilai-nilai spiritual sehingga tepat digunakan untuk perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh berasal dari proses wawancara. Penelitian ini memberikan metodologi alternative yang merupakan perpanjangan dari teori tindakan komunikatif Habermas. Selain itu penelitian ini juga telah menghasilkan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial, serta informasi yang harus diungkapkan oleh bank syariah yang berasal *Syariah*

*Enterprise Theory*. Hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada para praktisi perbankan syariah untuk dapat menciptakan keseimbangan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Item yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan aturan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial untuk bank syariah.

Khemir dan Baccouche (2010) judul penelitian yang dilakukan yaitu “*Analysis Of The Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure In The Annual Reports Of Tunisian Listed Firms*”. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yang pertama mereka ingin menilai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan yang kedua mereka menyelidiki faktor-faktor penentu keputusan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Pendekatan pada penelitian ini berfokus pada menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan tahunan 23 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia selama periode empat tahun dari 2001 hingga 2004. Multivariat analisis pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan untuk menguji faktor-faktor tersebut mempengaruhi jenis penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami peningkatan mulai 2001 hingga 2004, terutama pengungkapan mengenai produk literal. Selain itu tingkat internasionalisasi perusahaan, tingkat hutang, dan tingkat visibilitas politik mereka adalah faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Nugraheni dan Wijayanti (2017) yang berjudul “*Analysis of Factors Affecting The Disclosure of Islamic Social Reporting (An Empirical Study On The Syariah Securities List)*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti kebenaran yang bersangkutan dengan faktor-faktor pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perusahaan yang menganut sistem syariah dan terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Variabel dalam penelitian ini meliputi Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Kepemilikan surat berharga syariah. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur ISR yaitu indeks. Penelitian ini

menggunakan Purposive Sampling pada perusahaan yang terdaftar di DES. Teknik analisis menggunakan regresi berganda, kesimpulan dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Pelaporan Sosial Islam (ISR), sedangkan Profitabilitas, tipe industri, dan kepemilikan efek syariah tidak berpengaruh signifikan pada tingkat pengungkapan Pelaporan Sosial Islam (ISR) pada perusahaan yang terdaftar dalam DES tahun 2013. Dengan banyaknya variabel yang tidak terbukti dalam penelitian ini maka setiap perusahaan dapat dengan bebas melakukan akuntabilitas dan memberikan informasi yang memadai untuk para pemangku kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan finansial, tetapi ada tujuan lain yang terdapat pada pelaksanaan CSR yaitu untuk membantu Negara dalam membangun perekonomian secara holistic, melembaga dan berkelanjutan (Novarela dan Mulia, 2015).

Definisi mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sekarang ini sangat luas dan beragam. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat statis dan pasif. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*. Pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting* yang berisi pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam konteks pembangunan berkelanjutan (Trisnawati, 2012).

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Tanggung jawab sosial merupakan bentuk pengungkapan informasi sosialnya dan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan. Sejauh ini dalam akuntansi, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stakeholders* dan *bondholders*, yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan (Rinovian dan Suarsa, 2018).

CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal (Mansur, 2012).

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders* terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya (Trisnawati, 2012).

*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka (Rinovian dan Suarsa, 2018). CSR biasa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut (Rahayu dan Cahyati, 2014).

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Mansur, 2012). CSR di perbankan syariah khususnya, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rahayu dan Cahyati, 2014).

Selain diatur dalam undang-undang CSR juga diatur dalam Al Qur'an, seperti dalam Q.S. Al Baqarah : 148, yang menjelaskan bahwa setiap manusia dengan berbagai kepercayaan dan perbedaan diantara mereka, Allah memerintahkan mereka untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, karena pada saatnya tiba hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua yang telah melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya untuk mengumpulkan dan memberikan balasan kepada semua manusia.

Sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, dan kedilan, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat mengurangi stress karyawan, meningkatkan moral, meningkatkan produktifitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan

didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan (Syukron, 2015).

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu memperhatikan juga masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberhasilan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Syukron, 2015).

Menurut Samsiyah dan Kompyurini (2013), CSR adalah kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan sebutan *triple bottom lines* oleh Eklington. *Profit*, merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan serta merupakan tujuan utama didirikannya perusahaan. *People*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan harus berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, memberikan beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. *Planet*, hubungan perusahaan dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan juga akan memberikan manfaat kepada perusahaan.

Didalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu pengungkapan yang sesuai dengan *Global Reporting Initiative*. Organisasi ini sudah sangat dikenal diberbagai Negara karena mereka merupakan salah satu organisasi internasional yang dikhususkan untuk mengatasi keterbukaan dan pengungkapan perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan dengan maksud mempertanggungjawabkan informasi mengenai ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, tenaga kerja dan pekerjaan layak, sosial serta tanggung jawab produk. Berikut adalah indikator pengungkapan CSR yang sesuai dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) – G4 :

Tabel 2.1 Indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) – G4

<b>INDIKATOR KINERJA EKONOMI</b>	
<b>Ekonomi</b>	
EC 1	Nilai Ekonomi langsung dihasilkan dan didistribusikan
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai resiko dan peluang akibat perubahan iklim
EC 3	Kewajiban perusahaan atas program imbalan pasti
EC 4	Bantuan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
<b>Keberadaan Pasar</b>	
EC 5	Rasio standar upah pegawai baru dengan upah minimum
EC 6	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal
<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>	
EC 7	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa
EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung dan signifikan
EC 9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasi
<b>INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN</b>	
<b>Material</b>	
EN 1	Pemakaian energi langsung oleh sumber energi utama
EN 2	Presentase material daur ulang yang digunakan
<b>Energi</b>	
EN 3	Konsumsi energi dalam perusahaan
EN 4	Konsumsi energi di luar perusahaan
EN 5	Intensitas energi
EN 6	Pengurnagan konsumsi energi
EN 7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
<b>Air</b>	
EN 8	Total pemakaian air berdasarkan sumber
EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi pengambilan air
EN 10	Presentase dan total volume air didaur ulang dan digunakan kembali
<b>Keanekaragaman Hayati</b>	
EN 11	Lokasi operasional dimiliki, disewakan, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan diluarnya
EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan diluarnya
EN 13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN 14	Jumlah total spesies <i>red list</i> dalam daftar spesies dilindungi nasional berdasarkan tingkat kepunahan
<b>Emisi</b>	
EN 15	Emisi gas rumah kaca langsung
EN 16	Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung
EN 17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya
EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca
EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca
EN 20	Emisi bahan perusak ozon yang diukur berdasarkan berat
EN 21	Emisi udara signifikan lainnya
<b>Efluen dan Limbah</b>	

- EN 22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan  
 EN 23 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan  
 EN 24 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan  
 EN 25 Bobot limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan  
 EN 26 Identitas, ukuran, status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari perairan

#### **Produk dan Jasa**

- EN 27 Inisiatif untuk menanggulangi dampak buruk pada lingkungan

#### **Kesesuaian**

- EN 28 Mengikuti peraturan dan hukum lingkungan hidup.

#### **Kepatuhan**

- EN 29 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.

#### **Transportasi**

- EN 30 Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional perusahaan dan pengangkutan tenaga kerja

#### **Lain-lain**

- EN 31 Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan

#### **Asesmen Pemasok atas Lingkungan**

- EN 32 Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan  
 EN 33 Dampak Lingkungan negatif yang signifikan, actual dan potensial dalam rantai pasokan

#### **Mekanisme Pengaduan masalah Lingkungan**

- EN 34 Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

---

### **INDIKATOR PRAKTIK KETENAGAKERJAAN**

---

#### **Kepegawaian**

- LA 1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan dan *turn over* karyawan  
 LA 2 Tunjangan diberikan bagi karyawan  
 LA 3 Tingkat kembali bekerja setelah cuti melahirkan

#### **Hubungan Industrial**

- LA 4 Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional penting

#### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

- LA 5 Persentase total tenaga kerja membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja  
 LA 6 Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja  
 LA 7 Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit terkait dengan pekerjaan mereka  
 LA 8 Kesehatan dan keselamatan kerja

#### **Pelatihan dan Pendidikan**

- LA 9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan

LA 10	Program pelatihan bagi pegawai yang akan pensiun
LA 11	Review terhadap kinerja dan jenjang karir pegawai
<b>Keberagaman dan Kesetaraan Peluang</b>	
LA 12	Komposisi dan distribusi karyawan
<b>Kesetaraan Remunerasi Pria dan Wanita</b>	
LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi pria dan wanita
<b>Asesmen Pemasok dan Praktik ketenagakerjaan</b>	
LA 14	Seleksi pemasok berdasarkan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA 15	Persentase pemasok diidentifikasi memiliki dampak negatif terhadap praktik ketenagakerjaan
<b>Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan</b>	
LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

---

## **INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA**

---

### **Investasi**

HR 1	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur HAM terkait dengan aspek HAM relevan dengan operasi perusahaan
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan

### **Non-Diskriminasi**

HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
------	---

### **Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama**

HR 4	Pelanggaran hak kebebasan berserikat dalam organisasi/pemasok
------	---

### **Pekerja Anak**

HR 5	Unit operasi pemasok diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan diambil untuk berkontribusi
------	---

### **Pekerja Paksa atau Wajib Kerja**

HR 6	Unit operasi pemasok diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja untuk menghapuskannya
------	--

### **Praktik Pengamanan**

HR 7	Persentase petugas pengamanan dilatih dalam kebijakan / prosedur HAM diperusahaan yang relevan dengan operasi
------	---

### **Hak Adat**

HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
------	--

### **Asesmen**

HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review / asesmen ihwal dampak HAM
------	--

### **Asesmen Pemasok atas HAM**

HR 10	Seleksi pemasok baru menggunakan kriteria HAM
HR 11	Persentase pemasok diidentifikasi memiliki dampak negatif terhadap HAM dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

### **Mekanisme Pengaduan Masalah HAM**

HR 12 Jumlah pengaduan yang berkaitan dengan HAM dan penanganannya

---

### **INDIKATOR KINERJA MASYARAKAT**

---

#### **Masyarakat Lokal**

- SO 1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, *asesmen* dampak dan program pengembangan yang diterapkan
- SO 2 Operasi yang berpotensi signifikan atau telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal

#### **Anti Korupsi**

- SO 3 Evaluasi risiko terhadap korupsi
- SO 4 Pelatihan Anti Korupsi
- SO 5 Insiden korupsi dan tindakan yang diambil

#### **Kebijakan Publik**

- SO 6 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur melobi

#### **Anti Persaingan**

- SO 7 Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti *trust*, serta praktik monopoli

#### **Kepatuhan**

- SO 8 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap UU dan peraturan berlaku

#### **Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat**

- SO 9 Penyaringan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
- SO 10 Dampak negatif signifikan terhadap masyarakat yang timbul dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

#### **Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat**

- SO 11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat lokal yang ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

---

### **INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK**

---

#### **Masyarakat Lokal**

- PR 1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, *asesmen* dampak dan program pengembangan yang diterapkan
- PR 2 Jumlah insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan etika terkait dampak mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa

#### **Pelabelan Produk dan Jasa**

- PR 3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
- PR 4 Jumlah insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan koda sekala terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa
- PR 5 Hasil survey pengukuran kepuasan pelanggan

#### **Komunikasi Pemasaran**

- PR 6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
- PR 7 Jumlah total insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan ode sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor

**Kepatuhan**

PR 8 Jumlah total keluhan terkait dengan pelanggaran privasi pelanggaran

**Kesesuaian**

PR 9 Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidak patuhan terhadap UU dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

---

**Sumber :** Fuadah dan Budiman (2017)

**2.2.2 Islamic Social Reporting (ISR)**

Perusahaan yang berbasis syariah kini semakin berkembang, terutama pada sektor perbankan. Dimana dengan berdirinya perusahaan yang berbasis islami maka perusahaan tersebut harus mengungkapkan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam, hal ini biasa disebut dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Pengukuran *Islamic Social Reporting (ISR)* diperkenalkan pertama kali oleh Haniffa pada tahun 2002 lalu diperluas oleh Othman *et.al*. Pada saat itu Haniffa melihat kejanggalan pada pelaporan yang dilakukan oleh lembaga konvensional, maka dari itu ia membuat suatu pelaporan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk di Indonesia sendiri penggunaan pengungkapan ISR masih sangat kurang, sangat bertolak belakang dengan Negara-negara Islam yang berada di Asia Tenggara terutama pada Negara Malaysia. Penerapan ISR dalam perbankan syariah dapat memberikan efek yang positif dimana hal itu dapat membuat bank tersebut semakin berkembang dan dapat menarik minat nasabah agar bergabung dengan bank tersebut (Pratama, Muchlis dan Wahyuni, 2018).

*Islamic Social Reporting* adalah bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan terhadap alam sekitar, masyarakat yang berada disekitar perusahaan serta prinsip Islam yang telah diterapkan oleh sang pencipta tidak lain yaitu Allah SWT. Prinsip ini menekankan bahwa yang harus diberikan perhatian oleh perusahaan tidak hanya pada karyawan, pemegang saham dan orang yang terlibat langsung dengan perusahaan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan orang-orang dan lingkungan sekitar yang tidak terlibat langsung dengan perusahaan. Dalam penerapan ISR terdapat 2 tujuan yang utama yaitu bentuk pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan suatu komunitas, tujuan yang kedua memiliki

maksud agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat transparan kepada semua pihak yang membutuhkan serta sesuai dengan ajaran Islam (Prasetyoningrum, 2018).

*Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan terhadap konteks Islam semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk membuat pelaporan yang sesuai dengan ajaran Islam *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam ajaran Islam terdapat dua pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan yang kedua akuntabilitas sosial (*social accountability*). Pertanggung jawaban sosial sangat erat dengan prinsip pengungkapan penuh, maksud dari pengungkapan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

Kehadiran perusahaan yang mematuhi syariah memberikan prospek yang baik bagi investor Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Para investor ini tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan saja, tetapi juga kesesuaian kegiatan dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat akan menaruh harapan yang lebih besar pada perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan kegiatan sosial yang lebih tinggi. Harapan mereka dapat diwujudkan dalam bentuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Nugraheni dan Wijayanti, 2017).

Gustani (2013) dalam penerapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perbankan syariah, dapat diukur dengan penerapan indeks ISR, di dalam indeks ini terdiri dari beberapa item meliputi sosial, masyarakat dan lingkungan. Berikut penjabaran dari poin-poin diatas, yaitu :

Tabel 2.2 Indeks Islamic Social Reporting (ISR)

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	SKOR
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>	
1	Aktivitas yang mengandung <i>riba</i> (beban bunga dan pendapatan bunga)	1
2	Kegiatan yang mengandung <i>Gharar</i> ( <i>hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot</i> maupun <i>forward, short selling, pure swap, warrant</i> )	1

3	Zakat ( jumlah dan penyaluran )	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum )	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum )	1
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>	
7	Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan, dan penyelesaian)	1
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>	
10	Jumlah karyawan	1
11	Jam kerja	1
12	Hari libur	1
13	Tunjangan karyawan	1
14	Kebijakan Remunerasi	1
15	Pendidikan dsan pelatihan karyawan	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1
20	Tempat ibadah yang memadai	1
21	Waktu ibadah / kegiatan religious	1
22	Kesejahteraan karyawan	1
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>	
23	Sedekah/donasi ( jumlah dan penyaluran )	1
24	Wakaf ( jenis dan penyaluran )	1
25	Qard hasan/pinjaman kebajikan ( jumlah dan penyaluran )	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1
27	Pemberian beasiswa sekolah	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah ( magang atau ppraktik kerja lapangan )	1
29	Pengembangan generasi muda	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1
31	Kepeduliaan terhadap anak- anak	1
32	Kegiatan amal atau social ( bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan insfrastruktur, dll )	1
33	Menyokong kegiatan – kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan	1
<b>E</b>	<b>LINGKUNGAN</b>	
34	Konservasi lingkungan hidup	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan <i>global</i> ( <i>minimalisasi</i> polusi, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll)	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	1
37	Penghargaan di bidang lingkungan hidup	1
38	System manajemen lingkungan hidup	1
<b>F</b>	<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>	

39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non-halal	1
41	Struktur kepemilikan saham	1
42	Kebijakan anti korupsi	1
43	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan terorisme	1
44	Perkara Hukum	1
45	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1
46	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1
47	Remunerasi dewan komisaris	1
48	Rincian nama dan profil dewan direksi	1
49	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1
50	Remunerasi dewan direksi	1
51	Rincian nama dan profil DPS	1
52	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1
53	Remunerasi DPS	1
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>

**Sumber : Gustani (2013)**

### **2.2.3 Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)**

Corporate Social Responsibility Disclosure merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada semua pihak yang terlibat ataupun yang tidak terlibat dalam perusahaan, bentuk pertanggung jawaban itu berupa melakukan pengungkapan atas kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Rahayu dan Cahyati, 2014). Laporan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan yang berisi tentang perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dimana mereka mendapatkan dampak negatif secara langsung atas berdirinya perusahaan tersebut, laporan tersebut sebagai alat komunikasi perusahaan dengan *stakeholders* (Mansur, 2012).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk memberitahukan kegiatan CSR yang dilakukan selama ini dalam bentuk laporan tahunan yang dapat diakses oleh semua pihak seperti *stakeholders* dan semua orang yang membutuhkan laporan tersebut (Sari, Handayani dan Nuzula, 2016). Berdirinya perusahaan perlu proses komunikasi dengan semua pihak yang memberikan pengaruh terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan yang melakukan kegiatan sosial

mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan kepada berbagai pihak sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap *stakeholders* (Cahyanti, Nuzula dan Nurlaili, 2016).

#### **2.2.4 *Syariah Enterprise Theory* (SET)**

*Syariah Enterprise Theory* merupakan konsep yang berasal dan dikembangkan dari *Enterprise Theory* (ET) dimana dalam *Syariah Enterprise Theory* pertanggung jawaban dilakukan terhadap semua pihak, hal ini berbeda dengan konsep *Enterprise Theory* yang memusatkan perhatiannya hanya untuk kepentingan pengurus dan pemilik perusahaan (Novarela dan Mulia, 2015).

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama pada perbankan syariah yaitu *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini didukung dengan adanya penelitian-penelitian mengenai *Syariah Enterprise Theory* yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

Menurut para ahli, *Enterprise Theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagai mana dinyatakan *Syariah Enterprise Theory* merupakan *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transdental dan lebih humanis (Rinovian dan Suarsa, 2018).

*Syariah Enterprise Theory* merupakan penyempurna teori yang mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Sesuatu yang mendasari bahwa penetapan *Syariah Enterprise Theory* menjadi penting yaitu Allah SWT sebagai sumber amanah utama dari sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* (Kalbarini dan Suprayogi, 2014).

*Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. SET mampu mewedahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena SET

menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders* (Rinovian dan Suarsa, 2018).

Dalam *Syariah Enterprise Theory* semua yang ada di dunia ini merupakan titipan dari sang pencipta maka dari itu manusia yang diberikan titipan harus mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah, Allah SWT merupakan pemilik dari amanah yang diberikan kepada manusia. Manusia harus mempertanggung jawabkan titipan yang telah diberikan tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menjaga alam sekitar dan melestarikannya serta hal-hal lain yang memiliki dampak positif (Mansur, 2012).

*Syariah Enterprise Theory* memberikan keadilan bagi semua pihak tidak hanya sebagian orang yang berperan langsung bagi perusahaan melainkan juga kepada lingkungan luar perusahaan baik masyarakat maupun alam, menurut SET *stakeholders* meliputi Allah, manusia dan alam yang mana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan begitu maka para pebisnis akan melakukan tanggung jawabnya terhadap apa yang telah ditetapkan dan mereka melakukan hal tersebut karena menaati Allah SWT (Samsiyah dan Kompyurini, 2013).

Dalam perekonomian Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan, seperti melakukan riba. Riba merupakan hal yang dapat membuat orang yang melakukannya mendapatkan dampak yang negatif, selain itu riba juga dapat mempersulit orang lain. Maka dari itu penerapan riba didalam islam sangatlah dilarang dan telah dijelaskan secara rinci hukumannya di dalam Al Qur'an bagi orang-orang yang melakukan riba (Novarela dan Mulia, 2015).

Bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan yaitu dengan membuat suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan – *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang

ditimbulkan perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah SWT adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta (Meutia, 2010).

Konsep *Syariah Enterprise Theory* menurut Triwuyono (2015) terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama Akuntabilitas Vertical Kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada Tuhan dalam sebuah perbankan syariah dapat dilihat dari keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mansur (2012). Sedangkan dalam swalayan syariah Allah merupakan sumber amanah utama dan pemilik dari sumber daya yang ada dimuka bumi ini Kalbarini dan Suprayogi (2014). Maka dari itu semua makhluk yang diberikan titipan oleh Allah terutama bagi manusia, mereka harus menggunakan titipan tersebut sesuai dengan aturan Allah. Jadi *stakeholders* yang diberikan titipan oleh Allah harus mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ajaran Allah, seperti membayar zakat, memberikan bantuan kepada sesama manusia yang lebih membutuhkan.

Akuntabilitas Horizontal Kepada *Direct Stakeholders*, pentingnya pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan, *investor*, dan pelanggan. Suatu perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan itu dapat didapatkan dengan memberikan gaji, bonus, tunjangan, dan asuransi kepada setiap karyawannya. Selain dari segi materil karyawan juga harus dipenuhi kebutuhan non materil seperti diberikan pelatihan kerja, melaksanakan seminar keagamaan dan setiap karyawan diajarkan untuk tidak melakukan diskriminasi (Novarela dan Mulia, 2015).

Akuntabilitas Horizontal Kepada *Indirect Stakeholders*, merupakan pertanggung jawaban terhadap pihak- pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik secara materil maupun non materil, tetapi secara *Syariah*

*Enterprise Theory* pihak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan, keuntungan tersebut seperti bantuan dana maupun non dana. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang (Novarela dan Mulia, 2015). Pertanggung jawaban ini dilakukan perusahaan terhadap komunitas dengan melakukan berbagai hal dan kegiatan. Hal dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat tersebut, kesejahteraan tersebut diperoleh dari kerja keras masyarakatnya sendiri, dan mengajarkan masyarakat untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri (Samsiyah dan Kompyurini, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Indirect stakeholders*, tidak memberikan sumbangsih atau keikutsertaan secara keuangan maupun non keuangan kepada perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Akuntabilitas Horizontal Kepada Alam, alam merupakan pihak yang secara tidak langsung berkontribusi tetapi alam memiliki peranan yang cukup penting bagi perusahaan, karena tempat berdirinya perusahaan itu ada dialam jadi apabila alam tidak ada maka perusahaan juga tidak akan bisa berdiri (Novarela dan Mulia, 2015). Alam adalah salah satu *stakeholders* yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan (Samsiyah dan Kompyurini, 2013). Jadi alam merupakan salah satu bagian yang penting yang harus disejahterakan dan dijaga serta selalu dilestarikan, karena akan berpengaruh langsung terhadap berdirinya suatu perusahaan.

Konsep Akuntabilitas dalam Islam yaitu Allah memberikan amanah kepada manusia, dan manusia harus mempertanggung jawabkan amanah yang telah diberikan. Triwuyono (2015) akuntabilitas yang terjadi dalam diri umat Islam disebabkan oleh kepercayaan mereka terhadap Hari Akhir yang akan datang di suatu hari nanti, pada saat itu semua yang telah dilakukan oleh umat Islam harus dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta. Perusahaan merupakan salah satu penerima amanah dari Allah sehingga perusahaan tersebut harus memberikan laporan sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada Allah selain itu juga untuk *stakeholders* dan pihak-pihak yang membutuhkan (Mubtadi, Agustin dan Susilowati, 2017).

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Dari uraian pada landasan teori mengenai *Corporate Social Responsibility* dan pembahasan mengenai bagaimana swalayan syariah mengungkapkan kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

